

Satuan Polisi Pamong Praja

Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.6, Surabaya

Telepon : (031) 5479782

Email : satpolpp@surabaya.go.id

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kota Surabaya, bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Strategi

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terampil dengan Kemampuan Kreatifitas dan Pemahaman Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah.

Kebijakan

- Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Pelaksanaan Penertiban yang Bersifat Persuasif Humanis dengan Didahului Sosialisasi kepada Masyarakat.

- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Galeri Kegiatan



Pelatihan evakuasi terhadap binatang liar



Aksi humanis Satpol PP



Pemberian surat sosialisasi kepada warga